



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR **46** TAHUN 2013

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan arsip keuangan secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas - tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggung jawaban nasional;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip dan memperhatikan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/43/2013 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau, maka perlu mengatur jadwal retensi arsip keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan.
2. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip atas dasar nilai guna yang terkandung.
3. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
4. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
5. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem karsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya.
6. Arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan / fiskal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
7. Pengelolaan Arsip Keuangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.

8. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan ditelusuri oleh lembaga kearsipan serta dimumkan kepada publik.

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan Arsip Keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Pasal 4

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Walikota ini

Pasal 5

Setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki tugas melaksanakan pengelolaan arsip keuangan yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Oktober 2013

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU


H. PARIGAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR ...**46**...

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 46 TAHUN 2013
 TENTANG
 JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN
 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN
 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	A RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PAERUBAHAN (APBD-P)	3	4		5
	1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)				
	a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas				
	- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)				
	- Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)				
	b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	Permanen
	c. KUA beserta Nota Kesepakatannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
	d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
	e. Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
	2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)				
	a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
	b. Dokumen RKA-SKPD	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
					3. Penyampaian

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	2	3	4	5
	a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Penyalinan - Nota Keuangan Pemerintah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
	c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD berserta lampirannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD berserta Penjabarannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
	f. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
	g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur berserta Penjabarannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
	h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
	4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
	a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
	1 Kebijakan Umum, Renstra, Strategis dan Prioritas Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
	- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
	2 Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
	3 KUA Perubahan berserta Nota Kesepakatannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
	4 Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	5 Nota Kesepakatan PPA Perubahan 6 Prioritas Plafon Anggaran Perubahan	2	3	4	5
	b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan				
1	Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
2	Dokumen RKA-SKPD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan					
1	Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
	- Nota Keuangan Pemerintah				
	- Materi RAPBD				
2	Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
3	Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
4	Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
5	Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta Penjabarannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
6	Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
7	Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
8	Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1		2	3	4	5
B	PENYUSUNAN ANGGARAN				
	1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
	2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
	3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
	4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
C	PELAKSANAAN ANGGARAN				
	1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D); UP, GU, TU, LS	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	2 Pendapatan				
	a. Pendapatan Asli Daerah:				
	1 Surat Ketetapan Pajak Daerah	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	2 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah, Antara Lain:				
	- Pajak Hotel	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	- Pajak Restoran				
	- Pajak Hiburan				
	- Pajak Reklame				
	- Pajak Penerangan Jalan				
	- Pajak Mineral Bukan Logam Batuan				
	- Pajak Parkir				
	- Pajak Air Tanah				

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Sarang Burung Walet - PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) - Pajak Kendaraan Bermotor 			Dinilai Kembali
2	<ul style="list-style-type: none"> 3 Surat Ketetapan Retribusi Daerah 			Dinilai Kembali
3	<ul style="list-style-type: none"> 4 Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Jasa Umum <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - Retribusi Pelayanan Parkir di Iepi Jalan Umum - Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan b. Retribusi Jasa Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan - Retribusi Tempat Pelelangan - Retribusi Terminal - Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa - Retribusi Penyedotan Kakus 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 	5 tahun	
4	<ul style="list-style-type: none"> 5 Surat Ketetapan Retribusi Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Jasa Umum <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - Retribusi Pelayanan Parkir di Iepi Jalan Umum - Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan b. Retribusi Jasa Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan - Retribusi Tempat Pelelangan - Retribusi Terminal - Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa - Retribusi Penyedotan Kakus 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 	5 tahun	

- Retribusi.....

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Rumah Potong Hewan - Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - Retribusi Penyebrangan di Atas Air - Retribusi Pengolahan Limbah Cair - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 	2	3	4
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
	d. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
	e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
5	Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
6	Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	7 Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum	2	3	4	5
	8 Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
	9 Bukti Penerimaan Buna dan atau Jasa Giro pada Bank	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
	b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
	1. Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bunga Pajak	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
	2. Dana Bagi Hasil Untuk Kota	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
	3. Dana Alokasi Umum (DAU)	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
	4. Daerah yang tidak menerima DAU	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	NAKTIF	INAKTIF	
1	5 Dana Alokasi Khusus	2	3	4	5
	c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah				
1	Alokasi Dana Penyesuaian	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
2	Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
3	Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
4	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
5	Penerimaan Hibah yang bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)		2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	NAKTIF	
1	e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	2	3	4
	f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
	g. Dokumen Piutang Daerah	Selama barang dimiliki		Permanen
	h. Dokumen Pengelolaan Investasi	Selama piutang belum tertagih		Permanen
	3 Belanja	Selama investasi masih ada		Permanen
	a. Dokumen Belanja Langsung	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
	- Belanja Pegawai			
	- Belanja Barang Jasa			
	- Belanja Modal			
	b. Dokumen Belanja Tidak Langsung	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
	- Pegawai			
	- Hibah			
	- Belanja Bagi Hasil			
	- Subsidi			
	- Bunga			
	- Bantuan Sosial			
	- Bantuan Keuangan			
	- Belanja Tidak Terduga			
	4 Pembiayaan Daerah			
	a. Bukti Penerimaan Pembiayaan	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	- SiLPA			
	- Dana Cadangan			
	- Dana Bergulir			

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	NAKTIF		
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman Daerah - Pengalihan Piutang PBB-P2 menjadi PAD b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> - Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir - Penyertaan Modal pada BUMD - Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD - Pengeluaran dari Dana Cadangan - Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) - Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah 	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalihan Piutang PBB-P2 menjadi PAD b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> - Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir - Penyertaan Modal pada BUMD - Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD - Pengeluaran dari Dana Cadangan - Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) - Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah 	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5	Permanen
5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Penyediaan Dana (SPD) - Surat Permohonan Pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 				
6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Kas Pembantu - Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek - Rekening Koran Bank - Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi - Bukti Penyetoran Pajak - Register Penutupan Kas - Berita Acara Pemeriksaan - Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data - Laporan Pendapatan Negara - Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran 				

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	NAKTIF		
1	7 Daftar Gaji	2	3	4	5
		2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	3 tahun	Musnah
	8 Kartu Gaji	Selama yang bersangkutan masih pegawai	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
	9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5 tahun	Musnah
	10 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari :	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5 tahun	Permanen
	- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)				
D.	PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI	1 Permohonan Pinjaman / Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	1 tahun setelah diterbitkan	3 tahun	Permanen
		2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membayai (<i>Green Book</i>)	1 tahun setelah Loan Agreement Ditandatangani	3 tahun	Permanen
		3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
		4 Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>draft agreement, legal opinion, Surat menyurat dengan lender</i>	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
		5 Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri, antara lain : usulan luncuran dana	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	5
6	Aplikasi penarikan dana BLN berikut lampirannya :	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali	
	- Reimbursement - Direct Payment/Transfer Procedure - Special Commitment/ L/C Opening - Special Account/Imprest Fund				
7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali	
8	Dokumen Realisasi Pemcairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali	
9	<i>Replenishment</i> (Permintaan Penaikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali	
10	<i>Staff Appraisal Report</i>	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali	
11	<i>Laporan</i> yang terdiri dari:	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali	
	- Progress Report - Monthly Report - Quarterly Report				
12	Laporan Hutang Daerah :	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	
	- Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah				
13	<i>Completion Report/Annual Report</i>	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen	
14	Ketentuan/peraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri	1 tahun setelah diperbaharu	5 tahun	Permanen	

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
E	PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)	Selama masih menjabat	5 tahun	Dinilai kembali
1	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan:			
	- Kuasa Pengguna Anggaran			
	- Kuasa Pengguna Barang/Jasa			
	- Pejabat Pembuat Komitmen			
	- Pejabat Pembuat Daftar Gaji			
	- Pejabat Penandatanganan SPM			
	- Bendahara Penerimaan/Pengeluaran			
	- Pengelola Barang			
	termasuk berita acara serah terima jabatan			
F	SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)			
1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Selama belum ada perubahan	2 tahun	Permanen
2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Selama belum ada perubahan	2 tahun	Permanen
3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulan/Semesteran	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
G	PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN			
1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : - SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPMDU, bilyet giro, SPM Nihil - Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti pendukungnya antara lain : copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank - Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun		Dinilai kembali
	3 Buku Rekening Bank	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun		Dinilai kembali
	4 Keputusan Pembukuan Rekening	Selama rekening masih aktif	5 tahun		Permanen
	5 Pembukuan anggaran terdiri : - Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), Rekening Koran	Selama rekening masih aktif	5 tahun		Dinilai kembali
H	PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTU				
	1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantu termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun		Dinilai kembali
	2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun		Dinilai kembali
I	PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU				
	1 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD a. Kebijakan keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun		Permanen

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN	AKTIF	NAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
1	b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingen untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5	Permanen
	c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, permohonan pengajuan RKA KPUD dan Panwas	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5	Musnah
	d. Berkas pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5	Musnah
	e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RKASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5	Musnah
	f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan bantuan biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5	Musnah
	g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5	Dinilai kembali
	h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari Nota persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5	Dinilai kembali
	i. Nota persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	5	Dinilai kembali

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN	AKTIF	NAKTIF	KETERANGAN
1	J PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU	2	3	4	5
J	<p>1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)</p> <p>2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu</p> <p>3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro</p> <p>4 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank</p> <p>5 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya</p>	<p>2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan</p>	<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>	
K	K PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU				
	<p>1 Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk PPKO Kabupaten termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya</p> <p>2 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Kota, Panwasda dan Pemegang Uang</p> <p>3 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank</p>	<p>2 tahun setelah tahun anggaran berakhir</p> <p>1 tahun setelah diperbaharui</p> <p>1 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan</p>	<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>	

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	2	3	4	5
1	Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan				
2	Program Kerja Pemerintah Desa/Kelurahan :				
	a. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Dinilai Kembali
	b. Rencana Kerja Perangkat Desa/Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Dinilai Kembali
3	Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan				
4	Bukti Pungutan Desa/Kelurahan				
5	Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa/Kelurahan :				
	a. Peraturan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa/Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Permanen
	b. Permohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa/Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Permanen
	c. Hasil persetujuan/rapat	2 tahun setelah serah terima	3 tahun	Musnah	Permanen
	d. Rekomendasi Walikota tentang persetujuan pembebasan tanah	2 tahun setelah serah terima	3 tahun	Musnah	Permanen
	e. Persetujuan Walikota tentang hasil musyawarah harga tanah kas Desa/Kelurahan	2 tahun setelah serah terima	3 tahun	Musnah	Permanen
	f. Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa/Kelurahan	2 tahun setelah serah terima	3 tahun	Musnah	Permanen
	g. Pembelian Tanah Pengganti	2 tahun setelah serah terima	3 tahun	Musnah	Permanen
	h. Musyawarah tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi pengganti	2 tahun setelah serah terima	3 tahun	Musnah	Permanen
	i. Rekomendasi Walikota tentang Persetujuan Pembebasan Tanah	2 tahun setelah serah terima	3 tahun	Musnah	Permanen
	j. Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas Desa/Kelurahan	2 tahun setelah serah terima	3 tahun	Musnah	Permanen
6	Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa/Kelurahan				
	a. Sewa Tanah Kas Desa/Kelurahan tidak berubah fungsi	Selama masih berlaku	10 tahun	Musnah	Dinilai Kembali
	b. Sewa Tanah kas Desa/Kelurahan berubah fungsi	Selama masih berlaku	10 tahun	Musnah	Dinilai Kembali
	1) Peraturan Desa/Kelurahan tentang sewa tanah kas Desa/Kelurahan	Selama masih berlaku	10 tahun	Musnah	Dinilai Kembali
	2) Penawaran dari Penyewa	Selama masih berlaku	10 tahun	Musnah	Dinilai Kembali
	3) Rekomendasi Walikota tentang ijin penyewaan tanah kas Desa/Kelurahan	Selama masih berlaku	10 tahun	Musnah	Dinilai Kembali
	4) Permohonan ijin Gubernur	Selama masih berlaku	10 tahun	Musnah	Dinilai Kembali
	5) Ijin Gubernur	Selama masih berlaku	10 tahun	Musnah	Dinilai Kembali


NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
7	Dokumen Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa/Kelurahan	Selama masih berlaku	2 tahun	Permanen
a.	Peraturan Desa/Kelurahan tentang perubahan peruntukan Tanah Kas Desa/Kelurahan			
b.	Rekomendasi Walikota tentang persetujuan pembebasan tanah			
c.	Ijin tertulis Gubernur			
8	Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa/ Kelurahan dan Pamong/Kaur	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
9	Lain-lain Pendapatan Asli Desa/Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
10	Pembukuan Kas Desa/Kelurahan	Selama masih berlaku	3 tahun	Dinilai Kembali
a.	Buku Kas Umum	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
b.	Buku Bantu Pengeluaran			
11	Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa/Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
12	Laporan Keuangan Kas Desa/Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
13	Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan (Laporan Keuangan Tahunan Desa/Kelurahan)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	1 tahun	Permanen
M	PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH			
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	2 tahun setelah ditindaklanjuti	5 tahun	Dinilai Kembali
2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	2 tahun setelah ditindaklanjuti	5 tahun	Dinilai Kembali

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	NAKTIF	
1	2	3	4	5
3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional :	2 tahun setelah ditindaklanjuti	5 tahun	Dinilai Kembali
	a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan)			
	c. Tindak Lanjut/Tanggapan LHP			
4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah :	2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dilunasi	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali
	a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi			

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

NO.	JENIS DOKUMEN/FILE	JANGKA WAKTU SIMPAN		KELAKANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional : a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak Lanjut/Tanggapan LHP d. Dokumen Penyelesaian Kenugian Deerah : a. Tuntutan Perbaikan/Harakan b. Tuntutan Ganti Rugi	2 tahun setelah ditindaklanjuti	3 4 5	Dinitai Kembalikan


WALIKOTA LUBUKLINGGAU!
H. SNEYDENA PUTRA SOHIE